



PUTUSAN

Nomor **DISAMARKAN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDENTITAS DISAMARKAN, lahir di **TEMPAT DISAMARKAN**, pada tanggal **DISAMARKAN**, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat **DISAMARKAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Didit Iton Purnama, S.H., Aswandi, S.H., dan Sarif Pandurata Arifin, S.H.**, adalah Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum, pada Kantor Didit Iton Purnama, S.H., dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Apt Pranoto Gang Milenium Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

IDENTITAS DISAMARKAN, lahir di **DISAMARKAN**, pada tanggal **DISAMARKAN**, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat **DISAMARKAN**, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;


Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor **DISAMARKAN**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di tanggal 4 November tahun 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal bersama di TEMPAT DISAMARKAN, dan saat sekarang tinggal di alamat masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana tercantum dalam alamat gugatan gugatan ini;
3. Bahwa di tahun 2018 awal mula perselisihan pertengkaran percekocokan mulut antara Penggugat Tergugat, dan Tergugat jika pulang dalam kondisi mabuk perbuatan kasar terjadi dan juga menjalin hubungan dengan wanita lain diluar daripada Penggugat;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga berlanjut hingga pada bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa dari perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dari kedua belah pihak keluarga sering mengupayakan perdamaian, dan ditahun 2020 bulan Januari dilakukan upaya perdamaian ditahun itu yang terakhir dan tetap tidak ada perubahan;
6. Bahwa selama dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunia anak;
7. Bahwa tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan perempuan dan bersama seorang anak di TEMPAT DISAMARKAN;
8. Bahwa sebelum gugatan ini daftarkan, Penggugat meminta akta perkawinan di Tergugat ternyata disimpan dikeluarga juga, dan Tergugat memberikan kartu keluarga yang asli, artinya dalam hal ini sama-sama ingin mempercepat proses perceraian ini, kerana sudah tidak bisa disatukan kembali;
9. Bahwa dikarenakan perselisihan ini semua, Penggugat sudah rela Tergugat bersama dengan wanita pilihannya, dan jikapun dipaksa hidup bersama tentu sudah tidak ada kebahagiaan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





2. Menyatakan putusannya perkawinan antara IDENTITAS DISAMARKAN (Penggugat) dan IDENTITAS DISAMARKAN (Tergugat) sebagaimana akta perkawinan nomor DISAMARKAN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasa hukumnya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2022, 3 Juli 2022 dan 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat ataupun kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut (*default without reason*) sehingga hukum berlaku "acara tanpa hadir" atau *verstek (default procedure)*, maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*), serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan (*unlawful*) atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan (*with basic reason*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama IDENTITAS DISAMARKAN dan IDENTITAS DISAMARKAN Nomor DISAMARKAN tanggal 01 Desember 2016 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IDENTITAS DISAMARKAN Nomor DISAMARKAN tanggal 03 Mei 2017 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IDENTITAS DISAMARKAN Nomor DISAMARKAN tanggal 21 Maret 2017 yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat-surat aslinya sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. SAKSI IDENTITAS DISAMARKAN, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, yang setelah menikah tinggal bersama di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat dengan nama panggilannya saja yaitu DISAMARKAN;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di kontrakan, Tergugat sering mabuk dan marah-marah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya percek-cokan pada tahun 2020 dan setelah percek-cokan tersebut Tergugat meninggalkan rumah entah kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan cek-cok, namun Tergugat sering mabuk;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat namun berdasarkan cerita Penggugat, adapun Penggugat tinggal di Gang Merpati sedangkan Tergugat tinggal di TEMPAT DISAMARKAN bersama perempuan lain yang Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat untuk rujuk atau didamaikan lagi oleh keluarga namun Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa setelah upaya perdamaian tersebut hasilnya masih sering rebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

2. SAKSI IDENTITAS DISAMARKAN, dibawah sumpah menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 yang kemudian tinggal bersama di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat tahun 2021;





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering pulang malam dengan marah-marah;
- Bahwa Saksi tinggal satu barakan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain sering marah-marah, Saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama temannya pada tahun 2021;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat di malam hari selepas Tergugat pulang saat menjadi tetangga, hal tersebut menjadikan Saksi bangun karena mendengar keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan cek-cok antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi mengetahui Tergugat sering mabuk;
- Bahwa setelah percek-cokan Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek (default judgement)*;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek (default judgement)* namun Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat beragama Kristen dan melangsungkan perkawinannya dengan agama Kristen berdasarkan bukti surat P-1 oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya memuat pertimbangan tentang kompetensi relatif dengan memperhatikan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan pada posita ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) gugatannya yaitu karena adanya pertengkaran akibat Tergugat mabuk ketika pulang malam, adanya perbuatan kasar dan menjalin hubungan dengan wanita lain diluar daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut adalah alasan sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Peraturan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan *a quo* telah tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri Sangatta yang mencakup wilayah hukum tempat tinggal dari Tergugat yaitu Kabupaten Kutai Timur berdasarkan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* secara absolut dan relatif dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang kesemuanya telah dibubuhi materai sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) huruf b jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maupun Yurisprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah*". Selain itu bukti-bukti surat tersebut telah sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana Pasal 284 RBG Jo Pasal 1867 KUHPer, Pasal 1888 KUHPer dan Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan "*Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah*". Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan yaitu SAKSI IDENTITAS DISAMARKAN dan SAKSI IDENTITAS DISAMARKAN, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sekiranya yang relevan dengan perkara *a quo* dengan memperhatikan nilai dari masing-masing bukti sehingga terhadap bukti yang tidak relevan tidak perlu dipergunakan dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana petitum ke-2 gugatan Penggugat, yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang akta perkawinan nomor DISAMARKAN putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, yang menjadi dasar keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2020, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan dalam paragraf-paragraf di bawah;

Menimbang, bahwa dengan persesuaian keterangan kedua saksi tersebut maka terungkap fakta yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Berdasarkan Saksi SAKSI IDENTITAS DISAMARKAN yang menerangkan Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat sejak adanya percek-cokan pada tahun 2020. Keterangannya tersebut dikuatkan dengan Saksi SAKSI IDENTITAS DISAMARKAN yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2020. Adapun para Saksi tidak mengetahui alasan dari Tergugat meninggalkan Penggugat namun berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dan melihat Tergugat sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut namun tidak hadir menjadikan persangkaan pada Majelis Hakim yaitu Tergugat benar meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dapat dibuktikan sehingga petitum

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan atas nama IDENTITAS DISAMARKAN dan IDENTITAS DISAMARKAN Nomor DISAMARKAN tanggal 1 Desember 2016 yang dikeluarkan PEJABAT PENCATATAN SIPIL AST. PEMERINTAHAN DAN KESEJ. RAKYAT Kabupaten Tana Toraja putus karena perceraian adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-3 (tiga) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut semua dikabulkan, sehingga petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk putusan perceraian mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang isinya adalah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat penduduk berdomisili sesuai dengan asas domisili yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam hal ini kepada

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, oleh karena hal tersebut merupakan amanat undang-undang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menambahkan amar mengenai hal tersebut;


Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan akan dilakukan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan ini, semata-mata demi kepentingan pelaksanaan putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat IDENTITAS DISAMARKAN dan Tergugat IDENTITAS DISAMARKAN yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal DISAMARKAN, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicoret dan/atau dicatatkan dalam daftar yang disediakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,


Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN





Panitera Pengganti,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp180.000,00;
4. PS	:	-----;
5. Sumpah Saksi.....	:	Rp40.000,00;
6. PNBP	:	Rp20.000,00;
7. Lain-lain	:	-----;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp390.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

